



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00-8 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Bupati Belitung Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 02/BA-RPD/VII/2024 dan Nomor : 01/BA-RPD/III/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama sebagaimana huruf a tersebut di atas dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 yang disertai dengan dokumen lainnya sesuai ketentuan pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi;

- c. bahwa hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/364/BAKUDA/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut di atas, maka sebelum Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, terlebih dahulu dilakukan penyempurnaan;
- e. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/364/BAKUDA/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

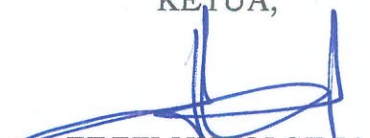
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Mekanisme penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG	